



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman : www.unnes.ac.id, email : unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 31/P/2015
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2015-2019
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2011-2015, maka telah diadakan pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode Tahun 2015-2019;
- b. bahwa Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd. setelah melalui serangkaian proses, seleksi dan pemilihan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode Tahun 2015-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode Tahun 2015-2019 Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Keputusan Presiden Nomor 09 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik, dan Direktur Akademi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
17. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
18. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan: Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 5494/UN37.1.1/TU/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Usul Penetapan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. Hardjono, M.Pd. NIP19510801 197903 1 007, Pembina Tk. I, IV/b, dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode Tahun 2011-2015 Universitas Negeri Semarang disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat Saudara Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., NIP19560427 198603 1 001, Pembina Utama Muda (IV/c) sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Periode Tahun 2015-2019 Universitas Negeri Semarang, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2015



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP196612101991031003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Anggaran Kemenkeu di Jakarta
4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
7. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
8. Dekan di lingkungan Unnes
9. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
10. Direktur Program Pascasarjana Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala UPT di lingkungan Unnes
13. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes
14. Yang bersangkutan